



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN ALIAS RIDWAN BIN JOHAN;**
2. Tempat lahir : Sungsan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/11 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Buyut RT 009 RW 003 Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., dan rekan-rekan Advokat pada Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Alias RIDWAN Bin JOHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***” yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,079 gram
 - 1 (satu) buah kaca pirem
 - 1 (satu) buah gantungan yang berbentuk dompet kecil warna merah
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah Handphone android merk SAMSUNG warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Print-57/L.9.13/Enz.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias RIDWAN Bin JOHAN pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perairan Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 18.30 Wib saksi ILHAM ARIFIN (anggota Polri) sedang duduk-duduk di Pelabuhan Ikan Kp. Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak berapa lama datang terdakwa duduk dekat dengan saksi ILHAM ARIFIN lalu beberapa saat kemudian ada seseorang yang mengendarai sepeda motor lewat depan tempat saksi ILHAM ARIFIN dan terdakwa duduk dimana orang tersebut melemparkan sesuatu sehingga membuat saksi ILHAM ARIFIN curiga lalu pada saat terdakwa mengambil barang sesuatu yang ternyata adalah 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika Jenis sabu terdakwa langsung diamankan oleh saksi ILHAM ARIFIN.

Bahwa kemudian saksi ILHAM ARIFIN menghubungi saksi MUHAMMAD RIZKY anggota Satres Narkoba Polres Bangka Barat untuk datang tidak lama berselang saksi MUHAMMAD RIZKY beserta perangkat RT saksi RANGGA BASTARI datang dan langsung melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca pirek, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) unit HP android Merk SAMSUNG warna biru didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bangka barat untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika Jenis sabu adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. UTIK (DPO) seharga Rp. 190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 1946/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,079 gram sisa pemeriksaan 0,043 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3134/2024/NNF

1 (satu) botol plastic urine dengan volume 20 ml, milik RIDWAN Alias RIDWAN Bin JOHAN Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3135/2024/NNF dengan kesimpulan BB 3134/2024/NNF dan BB 3135/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias RIDWAN Bin JOHAN pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perairan Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari senin tanggal 17 Juni 2024 Terdakwa RIDWAN Alias RIDWAN Bin JOHAN ingin menggunakan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. UTIK (DPO) kemudian terdakwa mancing di Perairan Tanjung Ular Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat.

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias RIDWAN Bin JOHAN menggunakan narkoba jenis sabu sekitar pukul 12.00 wib dengan menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/air, kemudian mempersiapkan pipa sedotan dan tabung pirex selanjutnya peralatan tersebut di rakit dengan cara 2 (dua) pipa sedotan dimasukan kedalam tutup botol yang sudah dibolongi setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan bagian dalam pirex dimasukan narkoba jenis sabu dan dibakar dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi lalu pipa sedotan lain digunakan sebagai penghisap dan kemudian terdakwa menghisapnya seperti orang merokok.

Bahwa terdakwa merasa tidak mudah ngantuk dan badan terasa segar setelah menggunakan narkoba jenis sabu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 18.30 Wib saksi ILHAM ARIFIN (anggota Polri) yang sedang duduk-duduk di Pelabuhan Ikan Kp. Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor lewat depan tempat saksi ILHAM ARIFIN dan terdakwa sedang duduk sambil melemparkan sesuatu sehingga membuat saksi ILHAM ARIFIN curiga lalu saat terdakwa mengambil barang sesuatu yang ternyata adalah 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba Jenis sabu terdakwa langsung diamankan oleh saksi ILHAM ARIFIN.

Bahwa kemudian saksi ILHAM ARIFIN menghubungi saksi MUHAMMAD RIZKY anggota Satres Narkoba Polres Bangka Barat untuk datang tidak lama berselang saksi MUHAMMAD RIZKY beserta perangkat RT saksi RANGGA BASTARI datang dan langsung melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba Jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca pirek, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) unit HP android Merk SAMSUNG warna biru didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bangka barat untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab: 1946/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,079 gram sisa pemeriksaan 0,043 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3134/2024/NNF

1 (satu) botol plastic urine dengan volume 20 ml, milik RIDWAN Alias RIDWAN Bin JOHAN Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3135/2024/NNF dengan kesimpulan BB 3134/2024/NNF dan BB 3135/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk pengobatan dan kesehatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Arifin alias Ilham bin Ahmad Afindi Banb di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Satpol Air Mabes Polri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi sedang nongkrong di daerah pelabuhan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa duduk di dekat Saksi kemudian ketika Saksi sedang bersantai tidak lama datang seseorang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk



menggunakan sepeda motor sambil melaju melemparkan sesuatu ke arah Saksi dan Terdakwa yang sedang duduk lalu dengan cepat pergi, kemudian Terdakwa mengambil sesuatu yang di lempar oleh orang yang menggunakan sepeda motor tersebut, karena Saksi curiga kemudian Saksi mengamankan Terdakwa serta paket yang dilempar tersebut kemudian Saksi menghubungi anggota Satnarkoba Polres Bangka Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota sat narkoba Saksi Rizky kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan perangkat desa setempat ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek dari dalam saku belakang kanan celana Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan pada *handphone* Terdakwa ditemukan percakapan pemesanan narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Utik kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke mako Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saudara Utik yang berada didalam lapas Mentok sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis sabu dari saudara Utik yaitu dengan cara Terdakwa membeli lewat telepon dengan saudara Utik, lalu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara Utik bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut telah diletakkan di sekitar Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak tahu dan tidak bertemu dengan orang yang meletakkan Narkotika diduga jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 paket se prem atahu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Teradakwa menggunakan sabu biasanya menggunakan peralatan berupa botol

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk



minuman ukuran kecil atahu sedang berisi air, kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar semangat saat bekerja sebagai nelayan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Ilham yang melaporkan telah mengamankan seseorang yang diduga mengambil narkoba jenis sabu di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi menuju lokasi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan perangkat desa setempat ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek dari dalam saku belakang kanan celana Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan pada *handphone* Terdakwa ditemukan percakapan pemesanan narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Utik kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke mako Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari saudara Utik yang berada didalam lapas Mentok sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis sabu dari saudara Utik yaitu dengan cara Terdakwa membeli lewat telepon dengan saudara Utik, lalu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara Utik bahwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut telah diletakkan di sekitar Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak tahu dan tidak bertemu dengan orang yang meletakkan Narkotika diduga jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika diduga jenis sabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 paket se prem atahu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Teradakwa menggunakan sabu biasanya menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atahu sedang berisi air, kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut agar semangat saat bekerja sebagai nelayan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mentok Kabupaten Bangka Barat saat menerima 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Utik melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis sabu paket seprem (1/4 gram / seper empat gram) seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Lalu saudara Utik menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa melalui konter BRILINK mentransfer uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Lalu tidak lama kemudian, saudara Utik menelpon Terdakwa memberitahu bahwa Narkotika diduga jenis sabu pesanan saya sudah dilempar atahu diletakkan di sekitar Pelabuhan Ikan. Setelah itu Terdakwa pergi ke sekitar Pelabuhan Ikan untuk mengambil Narkotika diduga jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga sebelumnya sudah menyiapkan pirek untuk memakai Narkotika tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil Narkotika diduga jenis sabu tersebut, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari saudara Utik yang rencananya akan Terdakwa pakai atahu gunakan, Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah pirek yang Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor *handphone* saudara Utik di *handphone* Terdakwa dengan nama UTIK dan nomor telepon 082181296669;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor *handphone* saudara Utik dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada saudara Utik melalui akun DANA yang dikirimkan saudara Utik atas nama Otuk dengan nomor 0821****0975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika diduga jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Utik paket seprek tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri dan biasanya hanya untuk sekali pakai sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menaruh 1 (satu) buah paket Narkotika diduga jenis sabu di sekitar Pelabuhan Ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika diduga jenis sabu dari saudara Utik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atahu memakai sabu adalah dengan cara biasanya menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atahu sedang berisi cairan/air, kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut di rakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan kedalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak mudah mengantuk dan merasa badan lebih segar setelah menggunakan atahu memakai Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk doping Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pada saat Terdakwa di geledah dan diamankan oleh petugas kepolisian ada perangkat desa yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1946/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram sisa pemeriksaan 0,043 (nol

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol empat tiga) gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3134/2024/NNF;

- 1 (satu) botol plasti urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, milik RIDWAN Alias RIDWAN Bin JOHAN Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3135/2024/NNF;

dengan kesimpulan BB 3134/2024/NNF dan BB 3135/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram sisa pemeriksaan 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah gantungan yang berbentuk dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* android merek SAMSUNG warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 173/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat saat menerima 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Utik melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis sabu paket seprem (1/4 gram / seper empat gram) seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Lalu saudara Utik menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk



melalui konter BRILINK mentransfer uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Lalu tidak lama kemudian, saudara Utik menelpon Terdakwa memberitahu bahwa Narkotika diduga jenis sabu pesanan saya sudah dilempar atau diletakkan di sekitar Pelabuhan Ikan;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi Ilham sedang nongkrong di daerah pelabuhan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa duduk di dekat Saksi Ilham kemudian ketika Saksi Ilham sedang bersantai tidak lama datang seseorang menggunakan sepeda motor sambil melaju melemparkan sesuatu ke arah Saksi Ilham dan Terdakwa yang sedang duduk lalu dengan cepat pergi, kemudian Terdakwa mengambil sesuatu yang di lempar oleh orang yang menggunakan sepeda motor tersebut, karena Saksi Ilham curiga kemudian Saksi Ilham mengamankan Terdakwa serta paket yang dilempar tersebut kemudian Saksi Ilham menghubungi anggota Satnarkoba Polres Bangka Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota sat narkoba Saksi Rizky kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan perangkat desa setempat ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek dari dalam saku belakang kanan celana Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan pada *handphone* Terdakwa ditemukan percakapan pemesanan narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Utik kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke mako Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu biasanya menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi air, kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa bekerja sebagai nelayan, Terdakwa merasa tidak mudah mengantuk dan merasa badan lebih segar setelah menggunakan atahu memakai Narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1946/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram sisa pemeriksaan 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3134/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, milik RIDWAN Alias RIDWAN Bin JOHAN Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3135/2024/NNF;

dengan kesimpulan BB 3134/2024/NNF dan BB 3135/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram sisa pemeriksaan 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram adalah narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RIDWAN ALIAS RIDWAN BIN JOHAN** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atahu melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atahu tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atahu karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atahu hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat saat menerima 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Utik melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis sabu paket sepreng (1/4 gram / seper empat gram) seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Lalu saudara Utik menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa melalui konter BRILINK mentransfer uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Lalu tidak lama kemudian, saudara Utik menelpon Terdakwa memberitahu bahwa Narkotika diduga jenis sabu pesanan saya sudah dilempar atau diletakkan di sekitar Pelabuhan Ikan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi Ilham sedang nongkrong di daerah pelabuhan tidak berapa lama kemudian datang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk di dekat Saksi Ilham kemudian ketika Saksi Ilham sedang bersantai tidak lama datang seseorang menggunakan sepeda motor sambil melaju melemparkan sesuatu ke arah Saksi Ilham dan Terdakwa yang sedang duduk lalu dengan cepat pergi, kemudian Terdakwa mengambil sesuatu yang di lempar oleh orang yang menggunakan sepeda motor tersebut, karena Saksi Ilham curiga kemudian Saksi Ilham mengamankan Terdakwa serta paket yang dilempar tersebut kemudian Saksi Ilham menghubungi anggota Satnarkoba Polres Bangka Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang anggota sat narkoba Saksi Rizky kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan perangkat desa setempat ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek dari dalam saku belakang kanan celana Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan pada *handphone* Terdakwa ditemukan percakapan pemesanan narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Utik kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke mako Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa menggunakan sabu biasanya menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atahu sedang berisi air, kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa bekerja sebagai nelayan, Terdakwa merasa tidak mudah mengantuk dan merasa badan lebih segar setelah menggunakan atahu memakai Narkotika diduga jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1946/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram sisa pemeriksaan 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3134/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, milik RIDWAN Alias RIDWAN Bin JOHAN Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3135/2024/NNF;

dengan kesimpulan BB 3134/2024/NNF dan BB 3135/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram sisa pemeriksaan 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram dari saudara Utik untuk dipergunakan sendiri saat Terdakwa bekerja sebagai nelayan, sedangkan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram sisa pemeriksaan 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram merupakan barang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah gantungan yang berbentuk dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* android merek SAMSUNG warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Alias Ridwan Bin Johan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram sisa pemeriksaan 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah gantungan yang berbentuk dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* android merek SAMSUNG warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillah Burdan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk